



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Nomor SOP	:	050/0058-Sekret/I/2020
Tanggal Pembuatan	:	20 Januari 2020
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	20 Januari 2020
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang ttd <u>dr. Hj. Liza Puspadewi. M. Kes</u> Nip : 19610713 198911 2 001
	Judul SOP	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2 Undang-undang no.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa3 Permenkes no 43 tahun 2016 tentang SPM Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Tatalaksana Gangguan Mental2 Memahami Pelaksanaan Uraian Kegiatan Program Kesehatan Jiwa berdasarkan Draft Perencanaan Kegiatan & Anggaran Program Kesehatan Jiwa3 Memahami pelaksanaan SPM Kesehatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pengendalian Penyakit Tidak Menular2 SOP Pelayanan Puskesmas3 SOP Surveilans Penyakit4 SOP Penyuluhan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop2. Form isian3. Notulensi Rapat Koordinasi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa agar dapat dilaksanakan berdasarkan SPM Kesehatan	Pelaporan dan penyimpanan dokumen dalam bundel arsip

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kepala Puskesmas / PJ Keswa Puskesmas	Mutu Baku			Keterangan
		Kabid P2P	Kasi PTM	Pelaksana program		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kabid menugaskan Kepala seksi untuk membuat Perencanaan Kegiatan & Perencanaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa					Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2	Kasi menjelaskan kepada pj mengenai tugas- tugas yang harus dikerjakan serta Jumlah Anggaran Kegiatan program Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa yang telah disepakati					Disposisi	1 jam	Rencana Kegiatan	
3	Kasi dan PJ mendiskusikan Teknis Pelaksanaan Kegiatan program Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa					Rencana Kegiatan	3jam	Juknis	
4	Kasi memberitahukan kepada kepala Puskesmas langsung atau melalui pj mengenai kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Kesehatan Jiwa serta mengundang untuk pelaksanaan program tsb					juknis	5 jam	disposisi	
5	Melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa					Disposisi	7 hari	lembar kerja	←
5	Menyusun draf laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa					lembar kerja	2 jam	draf laporan	
6	Memeriksa dan mendiskusikan draf lapor hasil pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa dan mendiskusikan rencana tindak lanjut					draf laporan	1 jam	laporan	
7	Mendokumentasikan laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Jiwa					laporan	30 menit	dokumen laporan	
						Jumlah Total Waktu	7 hari 12 jam 15 menit		